

Prospek Bank Syari'ah Studi Pendahuluan Pandangan Mahasiswa STAIN Malang

Muhammad Djakfar

Dosen Fak. Ekonomi UIIS Malang,
Peserta Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstract

This research is to describe the students' opinion on shariah banks in Malang. In this qualitative research, in-depth interview and documentary analysis were used to obtain the needed data. The findings showed that (1) the shariah banks were not sufficiently socialized, (2) the respondents stated that the system applied by the shariah banks were not different from the conventional ones, (3) the respondent supported the existence of these syariah banks as these syariah banks were intended to apply Islamic principles. The three opinions were determined by the respondents' social interaction, advertisement of bank, or academic activities (seminar, workshorp, etc) which offered the relevant topics on syariah banks.

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan tiap bank dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah memperoleh laba. Dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup sangat tergantung pada bagaimana bank memberikan pelayanan yang unggul, cepat, dan tepat pada nasabah. Untuk mencapai tujuan itu bank menciptakan produk-produk baru guna mencari sumber-sumber dana dari masyarakat. Dalam hal ini bank menciptakan tabungan yang memiliki kemudahan dan menguntungkan nasabah maupun bank sendiri.

Pengertian Bank menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1). Sedangkan Bank Umum dalam pasal yang sama ditegaskan sebagai Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian Bank Umum secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam Undang-undang nomor. 10 tahun 1998 dimaksudkan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan kegiatan syariah, antara lain : pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya sejak tahun 1988 disaat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama waktu itu tekah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 %. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan

perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, kemudian diikuti dengan Undang-undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan, maka Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia¹. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah. Namun demikian, adanya kedua jenis bank tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjaam yang disebut Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori asuransi Islam yaitu Syarikat Takaful Indonesia dan menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tiga tahun kemudian yaitu 1997, Bank Muamalat mensponsori lakakarya ulama tentang reksadana syariah, yang kemudian diikuti dengan beroperasinya reksadana syariah oleh PT. Danareksa. Pada tahun yang sama, berdiri pula sebuah lembaga pembiayaan (*multifinance*) syariah, yaitu BNI-Faisal Islamic Finance Company.²

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah itu tergolong cepat, dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah, dan kepada seluruh umat Islam. Kepada MUI diamanatkan agar mengambil prakarasa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan Badan Pelaksana Harian Pengembangan Sumber Daya, perintisan *Baitul Maal* nasional, dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka penentuan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat. Kepada pemerintah diharapkan agar memberikan keleluasaan dan peluang kepada berbagai pihak untuk mengambil prakarsa mempersiapkan sistem dan produk perbankan bebas bunga dan menghimpun dana wakaf, zakat, infak, dan shadaqah. Kepada umat Islam diserukan agar mengembangkan sikap dan perilaku hemat dan gemar menabung, menggairahkan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, mengefektifkan dan mengefisienkan pemanfaatan masjid untuk beribadat dan meningkatkan kualitas hidup umat, dan mengembangkan kesadaran *Ukhuwah Islamiah* dalam tukar menukar informasi dan peningkatan kerja sama proyek kongkret amalan shalihah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dan dakwah bilhal.

Lokakarya tersebut juga merumuskan dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank. Pandangan *pertama* berpendapat bahwa bunga bank itu riba dan oleh karena itu hukumnya haram, dan pandangan *kedua* berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba dan oleh karena itu hukumnya halal. Meskipun diakui oleh lokakarya bahwa pandangan *kedua* tersebut adalah "*rukhsah*" (penyimpangan) dari ketentuan baku namun dengan melihat kenyataan hidup yang ada dan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) karena sebagian umat Islam terlibat dalam sistem bunga bank, maka hal itu dapat dimungkinkan ditempuh sepanjang dapat dipastikan adanya kebutuhan (*qiyamuhajatin*) umum demi kelanjutan pembangunan nasional dan secara khusus untuk mempertahankan kehidupan pribadi pada tingkat kecukupan (*kifayah*)³. Oleh karena itu, maka usaha pengembangan perbankan yang dalam sistem operasinya tidak mengenakan bunga (*interest free banking system*) lebih ditujukan kepada pemantapan pengerahan dana pembangunan dari masyarakat yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan.⁴

Masalahnya adalah, hingga saat ini belum diperoleh data yang memberikan gambaran seberapa besar potensi masyarakat yang menjadi sasaran utama bagi pemasaran produk perbankan Islam tersebut, yang memilih lembaga keuangan syariah karena menganggap bunga bank itu riba, mengingat banyaknya nasabah dari lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut yang tidak berbank tunggal. Di saat tingkat bagi hasil yang diterima oleh para deposan bank syariah kurang lebih setara atau lebih baik daripada tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional maka bank syariah akan menjadi prioritas pertama. Apabila yang terjadi adalah yang sebaliknya, maka prioritas pemilihan bank tersebut berpindah kepada bank konvensional. Di samping itu, masih perlu dikaji faktor-faktor lain yang mengurangi daya tarik bank-bank syariah tersebut bagi masyarakat yang semula berminat berbank syariah. Demikian pula kendala yang masih dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah ini dalam memanfaatkan peluang yang ada, yang harus dicarikan solusinya, sehingga menghadapi tantangan yang menghadangnya.

Dr. A.M Saifuddin, penggagas nama Muamalat untuk menyebut bank syariah pertama di Indonesia menyatakan bahwa kelahiran BMI bak lokomotif bagi gerbong-gerbong bank syariah lainnya. Terbukti sampai bulan Oktober 2001 saja tercatat ada lima bank umum syariah dengan kantor cabang mencapai 45 buah, dengan empat kantor cabang pembantu dan 41 kantor kas. Termasuk 81 buah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah. Belum lagi unit syariah baru seperti unit syariah BRI, Danamon, Bukopin dan baru-baru ini yang disebut Bank Persarikatan (Bank Swasarindo yang dibeli PP Muhammadiyah, yang konon akan dikonversi menjadi syariah) “Dengan bertambahnya bank-bank syariah maka ini menunjukkan bank syariah laku keras di masyarakat. Prospektif *lah*”, tandas mantan Menteri Pangan era Soeharto itu⁵.

Terlepas dari pertumbuhan yang cukup menjanjikan itu, ternyata banyak kritik yang mengalir. Masyarakat mulai tak sabar menunggu si jabang bayi yang tak kunjung besar dan kurang gizi itu. Apalalagi di saat stagnasi ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini yang membutuhkan pelayanan jasa perbankan. Maklum, perbankan konvensional yang sedang mengalami kesulitan saat ini tak bisa lagi jor-joran memberikan kredit. Dengan kata lain, kendati banyak institusi syariah yang sudah beroperasi sekarang ini, namun secara nasional pangsa pasar bank syariah hanya 0,25 persen. Kenapa kecil kontribusinya ? Betulkah karena jeleknya pelayanan dan salah urus ? Atau, pemerintah memperlakukan perbankan syariah layaknya anak tiri ⁶. Justru karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi dan keuangan selalu memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. “Sehingga ada azas kesetaraan dan proporsional, baik ekonomi yang konvensional maupun syariah”, Demikian kata Aries Mufti, Ketua Komisi Ekonomi MUI.⁷

Kendati bank syariah itu dibangun diatas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan tayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaran (*ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spriritual umat manusia⁸. Tapi justru mengapa minat masyarakat belum maksimal terhadap bank syariah ini. Bukankah sebagian ulama dan sebagian cendekiawan muslim antara lain, Mustafa E Nasution (ekonom dan wakil ketua program pascasarjana UI) telah menghimbau kepada umat Islam agar kita beralih ke Bank Syariah dengan alasan karena transaksi melalui perbankan konvensional dinilai bermasalah tidak saja karena menjadikan uang sebagai komoditi tetapi juga karena ajaran agama mengarahkan pemeluknya untuk tidak memakan riba⁹.

Oleh karena itu bertitik tolak dari realitas sikap umat Islam terhadap bank syariah itulah peneliti merasa terpanggil untuk mengadakan penelitian pendahuluan

bagaimanakah sikap atau tanggapan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang terhadap Bank BNI Syariah di kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas beberapa hal yang perlu digali dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah pandangan mahasiswa STAIN Malang terhadap Bank Syariah?
2. Faktor atau variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi pandangan mahasiswa STAIN Malang terhadap Bank Syariah ?
3. Faktor-faktor atau variabel apa saja yang perlu dilakukan oleh Bank Syariah ke depan berdasarkan pandangan mahasiswa STAIN Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan mahasiswa STAIN Malang terhadap keberadaan Bank Syariah di kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan berbagai faktor yang turut mempengaruhi pandangan mahasiswa STAIN Malang terhadap keberadaan Bank Syariah di Kota Malang.
3. Untuk mengkonkretkan variabel apa saja yang harus ditempuh pengembangan Bank Syariah ke depan berdasarkan pandangan mahasiswa STAIN Malang .

D. Kerangka Teori

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Syariah adalah Bank Islam. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁰

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam (baca: Bank Syariah) berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Atau apabila kita mengacu kepada Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank yang berprinsip syariah berlaku aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina.¹¹

Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antar perorangan dengan masyarakat.¹² Muamalat ini meliputi bidang kegiatan jual beli, bunga (riba), piutang, gadai, memindahkan utang, bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persekutuan, persewaaan dan perburuhan.¹³

Mengingat begitu luasnya pengertian muamalat di dalam Islam maka dalam penelitian ini hanya akan memfokuskan pada pengertian Bank Syariah sebagaimana telah digambarkan di atas.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia pada awal periode 1980-an. Diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saifuddin, M. Amien Azis, dll.¹⁴ Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.¹⁵

Akan tetapi prakarsa lebih lanjut untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Tepatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta,

22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas ini dibentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pokja yang disebut Tim Perbankan MUI bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi. Selanjutnya sebagai hasil kerja Tim ini lahirlah Bank Muamalat Indonesia dengan akte pendirian yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 Miliar.

Pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.¹⁶ Bahkan menurut Antonio hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar. Data sampai dengan Oktober 2001 tercatat ada lima Bank Umum syariah dengan kantor cabang mencapai 45 buah, dengan empat kantor cabang pembantu dan 41 kantor kas. Termasuk 81 buah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah. Belum lagi unit syariah baru seperti unit syariah BRI, Danamon, Bukopin, dan baru-baru ini yang disebut-sebut Bank Persyarikatan (Bank Swasarindo) yang dibeli PP. Muhammadiyah, yang konon akan dikonversi menjadi syariah.¹⁷

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas terbaca dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil hanya disinggung sepintas lalu. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplimentasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Hal ini terbukti ada sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut

ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.

Dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 itu, menurut Muhammad Syafii Antonio adalah merupakan satu perkembangan baru bagi perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi yaitu dengan diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah.¹⁸

Beberapa bank yang sudah dan akan membuka cabang syariah menurut data per November 2000 di antaranya :

1. Bank IFI (membuka cabang syariah pada 28 Juni 1999),
2. Bank Niaga (akan membuka cabang syariah),
3. Bank BNI '46 (telah membuka lima cabang syariah),
4. Bank BTN (akan membuka cabang syariah),
5. Bank Mega (akan mengkonversi satu bank konvensional anak perusahaannya menjadi bank syariah),
6. Bank BRI (akan membuka cabang syariah),
7. Bank Bukopin (tengah melakukan program konversi untuk cabang Aceh),
8. BPD Jabar (telah membuka cabang syariah di Bandung),
9. BPD Aceh (tengah menyiapkan SDM untuk konversi cabang).¹⁹

Untuk menelusuri lebih jauh akar sejarah perbankan Islam yang merupakan salah satu wujud implementasi dari sistem perekonomian yang berbasis syariah, maka alangkah baiknya apabila kita mengkaji sejarah pemikiran ekonomi Islam sejak masa nabi sampai zaman kontemporer sekarang ini. Pemikiran ini bisa kita kaji dari buku *Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* yang disusun oleh Adiwarmanto Azwar Karim, M.A. yang diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia.

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi-sisi teknis administratif, seperti penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Namun demikian terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (*corporate culture*).

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.²⁰

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad, seperti halnya rukun. Rukun harus memenuhi aspek penjual, pembeli, barang, harga, dan akad (ijab-qabul). Di sisi lain ada masalah syarat yang harus memenuhi ketentuan seperti barang dan jasa harus halal. Harus jelas, baik kualitas, jenis dan tempat penyerahannya. Demikian juga barang yang ditransaksikan tersebut harus jelas kepemilikannya dan lain sebagainya.

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).

Di sisi lain bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, seperti dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang sangat membedakan antar keduanya adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Di samping perlu adanya Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Tugas lain Dewan ini adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Sehingga Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai filter pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional

adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah, produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Termasuk juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram ?
2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat ?
3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila ?
4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian ?
5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal ?
6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung ?²¹

Di samping itu bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam hal etika setiap karyawan misalnya harus mempunyai *amanah* dan *siddiq* sehingga mencerminkan sikap integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping setiap karyawan harus mempunyai sikap *skillfull*, *fathanah* (profesional) dan mampu melakukan tugas secara *team work* (kebersamaan/jamaah) dan *tabligh*. Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip '*adalah* (keadilan) yang sesuai dengan syariah.

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilukiskan dalam tabel berikut:²²

Bank Islam	Bank Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja. 2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. 3. Profit dan falah oriented. 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. 5. Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi yang halal dan haram. 2. Memakai perangkat bunga. 3. Profit oriented. 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitor. 5. Tidak terdapat Dewan sejenis.

Sekarang total aset bank syariah terus mengalami peningkatan. Semula aset bank syariah hanya mencapai Rp. 1,17 triliun. Pada akhir tahun 2001 angkanya telah mencapai Rp. 2,6 triliun. Laporan tahunan 2001 Bank Indonesia yang dipublikasikan minggu ke-dua bulan Maret menyebutkan bahwa kenaikan aset itu menyebabkan persentase aset bank syariah terhadap aset perbankan nasional pun ikut naik. Kini persentase aset tersebut telah mencapai 0,24 persen dari semula yang hanya 0,17 persen.

Peningkatan juga terjadi pada dana yang dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan. Masing-masing menjadi sebesar Rp. 1,7 triliun dan Rp. 1,9 triliun. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan jumlah kantor bank syariah dan sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan bank syariah itu sendiri.

Sekalipun demikian Bank Indonesia mengingatkan masih banyak masalah yang perlu diatasi. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satunya terkait dengan infrastruktur dan peraturan yang belum lengkap. Hal ini dinilai sebagai satu hal mendesak untuk diatasi, agar operasionalisasi bank syariah berjalan optimal. Bank Indonesia sendiri mengakui perlunya cetak biru pengembangan perbankan syariah. Selain sebagai pedoman baku bagi internal Bank Indonesia untuk mengembangkan perbankan syariah. Hal ini juga bisa dijadikan acuan eksternal bagi lembaga keuangan syariah. Di samping tentunya akan menjamin pelaksanaan tugas yang berkesinambungan bagi bank syariah.

Dalam jangka pendek (2002-2004) tujuan pengembangan bank syariah bagi Bank Indonesia adalah untuk menempatkan bank syariah sebagai alternatif bank,

di samping bank konvensional. Dalam jangka menengah (2004-2008) tujuan pengembangannya diarahkan agar bank syariah lebih berperan dalam mendorong sektor riil. Sedangkan tujuan pengembangan jangka panjang (2006-2011) adalah menjadikan bank syariah lebih efisien. Selain diharapkan bisa beroperasi secara internasional.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memakai metode pengamatan berperan serta dan wawancara mendalam yang digunakan secara teratur dalam ilmu-ilmu sosial.²³ Menurut Bogdan dan Taylor,²⁴ penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan/kata-kata atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Adapun karakteristik penelitian kualitatif antara lain yaitu : (i) berlangsung dalam latar yang alamiah, (ii) peneliti sendiri merupakan instrumen atau alat pengumpul data yang utama, (iii) analisis datanya dilakukan secara induktif.²⁵

2. Jenis Data dan Sumber Data

Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa prosedur penelitian kualitatif menghasilkan data diskriptif, yaitu kata-kata orang itu sendiri baik tertulis atau diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.²⁶

Dalam penelitian ini jenis datanya berupa pernyataan-pernyataan (kata-kata) yang diketengahkan oleh subjek penelitian sesuai dengan seperangkat pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Sesuai dengan jenis datanya maka sumber data dalam penelitian ini adalah manusia dan non manusia. Sumber data manusia antara lain : pejabat Bank BNI Syariah serta staf-stafnya dan para mahasiswa STAIN Malang. Sedangkan data non manusia adalah semua dokumen yang berkaitan dengan perbankan syariah baik berupa buku-buku, makalah, peraturan perundangan

atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya yang kesemuanya bisa mendukung hasil penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini hanya menggunakan dua dari tiga teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba²⁷ yaitu wawancara mendalam (*depth interview*), observasi berperan serta dan analisis dokumentasi. Teknik yang kedua tidak digunakan karena sasaran atau sumber datanya adalah mereka yang tidak berstatus sebagai nasabah. Dengan kata lain bahwa dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan strategi wawancara, dan analisis dokumen.

4. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif bahwa manusia adalah merupakan instrumen penelitian²⁸. Alasannya adalah bahwa : (a) manusia sebagai instrumen mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan ragam kualitas, (b) instrumen manusia itu dapat menangkap dan mengevaluasi makna interaksi yang berbeda, (c) manusia dapat mengapresiasi dan menilai gangguan instrumen yang mengintervensi dalam saling terbentuknya elemen-elemen lain, dan (d) semua instrumen berdasarkan nilai (*value-based*) dan berinteraksi dengan nilai-nilai lokal tetapi hanyalah manusia dalam suatu posisi untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan bias-bias yang dihasilkannya. Bertolak dari pendapat ini maka dalam konteks penelitian ini instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya²⁹. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah *kualitatif diskriptif* yang membutuhkan penafsiran yang begitu mendalam.

Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif akan dilakukan melalui tiga tahap : *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*³⁰. Dengan melalui tiga tahapan kerja itu peneliti ingin mengungkap berbagai permasalahan pokok yang berkaitan dengan pandangan mahasiswa STAIN Malang terhadap keberadaan Bank Syariah di kota Malang.

F. Temuan Penelitian

1. Pandangan Mahasiswa STAIN Malang Terhadap Bank Syariah

Sebelum mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa STAIN Malang terhadap perbankan syariah maka berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan mengenal tentang Bank Syariah, sedangkan sisanya menyatakan belum mengenal. Beberapa Bank yang berbasis syariah yang mereka kenal sebagian mereka menyatakan lebih banyak mengenal Bank BNI Syariah. Kemudian disusul Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, sedangkan BPR Syariah hanya sebagian kecil saja dari mereka yang mengetahui.

Selanjutnya dari mana mereka mengetahui informasi mengenai beberapa Bank Syariah tersebut. Menurut pengakuan mereka sebagian besar memperoleh informasi melalui koran atau majalah. Selanjutnya mereka mengetahui informasi melalui pamflet atau spanduk yang dipampang di tempat-tempat strategis. Beberapa jalur informasi yang turut memberi pengetahuan mereka mengenai Bank Syariah antara lain juga media elektronik dan hubungan sosial dengan orang lain. Dengan mengetahui tentang bank yang berbasis syariah, apakah mereka menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh bank-bank tersebut ?. Berdasarkan hasil pengakuan mereka, sebagian besar selama ini belum memanfaatkan jasa-jasa atau produk-produk yang disediakan oleh Bank Syariah. Sedangkan sebagian dari mereka yang mengaku menggunakan jasa-jasa perbankan syariah hanya sebatas jasa tabungan (deposito), baru disusul pembiayaan (kredit) dan jasa-jasa lainnya.

Bagi mereka yang menggunakan jasa-jasa perbankan syariah tersebut berdasarkan pengakuan mereka sebagian besar membuka rekening di BNI Syariah, disusul di Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Dengan demikian selama ini dari hasil pengakuan responden bahwa BNI Syariah adalah diantara perbankan syariah yang lebih banyak dikenal diantara perbankan syariah yang telah ada.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa STAIN Malang terhadap perbankan syariah maka dalam hal ini bisa dilihat dari berbagai aspek.

Pertama, aspek sosialisasi. Dari aspek ini menurut penilaian mahasiswa kehadiran perbankan syariah belum diikuti dengan upaya sosialisasi yang memadai. Aspek sosialisasi merupakan diantara aspek yang sangat urgen untuk memperkenalkan eksistensi perbankan syariah ditengah kemajuan perbankan konvensional yang telah lama mendahului dan telah banyak dikenal dikalangan masyarakat luas. Justru karena itu proses sosialisasi ini perlu terus digalakkan secara lebih luas agar perbankan syariah mampu menghadapi keunggulan komparatif (*comperative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam menghadapi tantangan global kini dan akan datang. Disamping itu keuntungan sosialisasi yang lebih luas dan agresif sebagai lembaga perbankan yang relatif baru akan memberikan kejelasan kepada masyarakat bagaimana pengelolaan, sistem dan kinerja perbankan syariah disamping perbankan konvensional yang telah ada. Bahkan ada yang menyarankan agar sosialisasi itu dibarengi dengan *door prize* sehingga mempunyai daya tarik dan bisa mengikat para calon nasabah.

Kedua, Aspek sistem. Menurut pandangan mahasiswa bahwa perbankan syariah selama ini dianggap tidak banyak berbeda dengan bank konvensional dan masih dianggap belum memiliki konsep dan aplikasi yang jelas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sistem yang digunakan terlalu ekstrim karena secara eksplisit menggunakan simbol Islam. Dengan adanya konsep yang belum jelas itu maka menurut mereka dianggap sebagai salah satu titik kelemahan dari sistem perbankan syariah yang seharusnya perlu segera dicarikan solusi atau jalan keluarnya.

Ketiga, Aspek dukungan (support). Sebagai perbankan yang berbasis syariah maka mahasiswa merasa mempunyai dorongan moril untuk mendukung perkembangannya. Hal ini didasarkan atas pertimbangan : a) untuk menyelamatkan umat Islam dari hal-hal subhat, b) untuk menuju sistem bermuamalat secara kaffah sesuai ajaran Alqur'an dan hadits namun masih perlu pengkajian mendalam, c) untuk menciptakan sistem perekonomian yang Islami sebagai sistem alternatif ditengah sistem perekonomian kapitalis yang dianggap banyak mengandung kelemahan yang mendasar, d) Perlu didukung karena Bank Syariah mengeterapkan sistem bagi hasil (non ribawi), e) perlu didukung untuk membantu kebangkitan ekonomi negara yang terpuruk menuju penggunaan jasa perbankan yang lebih

terpercaya dan lebih aman secara syariah, f) perlu didukung dengan memperluas jaringan sampai ketinggian bawah sebagaimana yang telah dibangun oleh perbankan konvensional.

Keempat, Aspek solusi dan pengembangan. Untuk mencari jalan keluar beberapa kelemahan, di samping kelebihan yang dimiliki perbankan syariah maka perlu disarankan jalan keluar untuk meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang, antara lain : a) sumber daya manusia yang ada harus tahu dan berperilaku sesuai dengan prinsip syariah, b) perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang diiringi dengan pengelolaan secara lebih modern, c) perlu sering diadakan evaluasi dan selalu menjaga kemurniannya sejalan dengan ajaran syariah, d) perlu peningkatan dan perluasan jaringan baru untuk memperkuat sinergi yang sedang dibangun, e) perlu mengadakan dan memperbanyak kerjasama dengan institusi-institusi yang bisa ikut mendukung pengembangannya terutama institusi-institusi Islam.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mahasiswa

Berbagai faktor atau variabel yang turut mempengaruhi pandangan mahasiswa terhadap kehadiran perbankan syariah antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) *Faktor interaksi sosial.* Dalam kenyataan faktor ini sangatlah besar pengaruhnya untuk membangun persepsi, penilaian, dan sikap mahasiswa tentang sesuatu seperti terhadap perbankan syariah. Menurut pengakuan mereka bahwa pengetahuan tentang perbankan syariah sebagian besar dari teman mereka baik di dalam maupun di luar kampus. Hal ini bisa terjadi karena teman mereka berpengalaman sebagai pengguna jasa perbankan syariah atau sekedar sering kali terjadi dialog yang berkaitan dengan eksistensi perbankan syariah yang sekarang sedang mengalami perkembangan yang signifikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya di dalam turut mempengaruhi pandangan mahasiswa adalah pihak keluarga yang biasa menggunakan jasa perbankan syariah di kalangan mereka.

b) *Faktor Publikasi.* Faktor ini tidak kalah krusialnya dalam membentuk pandangan mahasiswa STAIN Malang di samping faktor manusia sebagaimana dikemukakan di atas. Saluran publikasi yang dialami oleh mereka antara lain media elektronik seperti TV dan Radio. Disamping media cetak seperti koran, majalah, brosur dan buku-buku dasar. Media terakhir ini (buku dasar) yang dimaksudkan

adalah buku yang didalamnya mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

c) *Faktor akademik (ilmiah)*. Faktor ini tidak kalah pentingnya didalam membentuk sikap seorang mahasiswa terhadap keberadaan perbankan syariah. Yang dimaksudkan dengan faktor akademik ini antara lain adalah kegiatan seminar, workshop, lokakarya dan sebagainya yang diadakan oleh pihak kampus atau lembaga-lembaga industri keuangan yang banyak sedikit akan memberi wawasan baru yang relatif intens mengenai aspek-aspek perbankan syariah di kalangan mahasiswa. Termasuk dalam faktor akademik ini adalah mata kuliah yang berkaitan langsung dengan perbankan syariah seperti di jurusan ekonomi di STAIN Malang atau di fakultas ekonomi di beberapa perguruan tinggi.

3. Faktor-faktor atau variabel yang perlu dilakukan oleh Bank Syariah ke depan.

Bertolak dari beberapa pandangan mahasiswa, sebagai hasil galian di lapangan, maka beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pengelola perbankan syariah (baca : pemerintah) antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar anggota masyarakat untuk mengenal dan memahami sistem, tata nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat³¹. Pengenalan dan pemahaman itu akan menjadi sempurna apabila mencakup semua latar belakang timbulnya sistem, tata nilai, dan budaya tersebut.

Bertitik tolak dari pengertian itu, maka sosialisasi lebih bersifat transformasi pemikiran daripada transformasi suatu pola kegiatan. Dengan demikian, sosialisasi suatu sistem berarti harus lebih kepada proses transformasi pemikiran yang melandasi terwujudnya sistem itu, ketimbang hanya sekedar pada cara bekerjanya sistem itu sendiri. Mengingat masih lemahnya proses sosialisasi sistem perbankan syariah selama ini maka langkah-langkah yang harus ditempuh ke depan paling tidak sebagai berikut:

- (1) Menegaskan kembali misi Bank Syariah termasuk visi ke depan dan menetapkan strategi dasar bagi pencapaian misi tersebut.

- (2) Menyelenggarakan seminar-seminar, diskusi-diskusi dan memanfaatkan forum-forum ilmiah untuk mensosialisasikan konsepsi ekoomi dan keuangan syariah berikut latar belakang pemikirannya.
- (3) Menjalin hubungan kerja sama yang lebih erat dengan lembaga-lembaga Islam di luar negeri, menjadi anggota asosiasi lembaga-lembaga keuangan Islam di luar negeri, menjadi anggota asosiasi lembaga-lembaga keuangan Islam internasional, dan memanfaatkan forum-forum internaional untuk memperkenalkan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.
- (4) Melengkapi dan menyempurnakan produk-produk Bank Syariah berikut sistem implementasi dan pemasarannya.
- (5) Memberikan bimbingan, training, dan bantuan teknis kepada BPRS dan BMT, sekaligus memperluas jaringan kerja.
- (6) Ikut memperjuangkan perubahan UU Perbankan dan UU Bank Sentral agar dapat memberikan akomodasi yang lebih luas terhadap usaha pengembangan perbankan syariah³².

Yang tidak kalah penting demi keberhasilan proses sosialisasi ini seyogyanya perbankan syariah juga harus mampu untuk mendayagunakan instrumen-instrumen kehidupan bermasyarakat seperti kesenian lokal, perkumpulan kemasyarakatan, lembaga-lembaga/institusi keislaman dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sarana untuk memperkenalkan keberadaan perbankan syariah yang selama ini belum banyak di kenal, terutama oleh masyarakat menengah ke bawah.

b. Sumber Daya Insani (*Human Resources*)

Sebagai lembaga yang relatif baru di Indonesia perbankan syariah masih dapat dikatakan miskin sumber daya insani (SDI). Salah satu bukti kekurangan SDI ini antara lain bisa dibuktikan di mana usulan untuk mengkonversi jaringan BRI menjadi unit syariah kabarnya kurang diterima Bank Indonesia. Salah satu alasannya adalah belum tersedianya SDI yang memadai dari sisi kuantitatif apalagi kualitatif untuk mengoperasikan jaringan syariah itu.³³

Globalisasi pada hakikatnya merupakan proses perluasan jaringan bisnis yang dibarengi dengan tuntutan liberlisasi perdagangan dunia yang bebas dari segala hambatan non tarif, yang dengan sendirinya menimbulkan persaingan yang semakin tajam dan semakin luas. Persoalannya adalah, bagaimana kita memanfaatkan

peluang dan mengatasi tantangan yang ada, sambil mengurangi dampak-dampak negatif dari gerak bisnis yang tanpa mengenal batas negara itu.

Persaingan yang tajam menuntut peningkatan efisiensi dari setiap pelaku ekonomi. Faktor kunci dari efisiensi adalah kualitas SDI yang profesional kompeten dan bermoral baik. Disini peranan lembaga-lembaga pendidikan formal sebagai produsen tenaga profesional harus mampu melakukan penyesuain-penyesuain yang diikuti dengan tindakan yang rekonstruktif agar memiliki keunggulan-keunggulan tertentu sesuai dengan bidang kajian yang dipilihnya.

Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan ekonomi merupakan keniscayaan dalam mempersiapkan tenaga-tenaga profesional yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Kendati demikian bagi SDI di lingkungan perbankan syariah keunggulan semacam itu belum memadai untuk menjalankan roda bisnis yang berbasis nilai keislaman. Oleh karena itu berbagai aspek yang harus melekat pada setiap pelaku perbankan syariah harus mempunyai nasionalisme yang tinggi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berkomunikasi dan penguasaan bahasa nasional dan internasional, mandiri, menguasai bidang IPTEK, mempunyai jiwa kepemimpinan, entrepreneurship, kompetitif, kooperatif dan transaksional³⁴. Bahkan versi lain ada yang mengatakan bahwa keberhasilan sistem ekonomi syariah tidak cukup ditentukan oleh skill semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor mental spritual para pelakunya, seperti ketaqwaan, kejujuran (*shiddiq*), niat suci, kemauan (*'azam*), ketekunan (*istiqomah*), tawakkal, dzikrullah, toleransi dan syukur, zakat dan infaq, qona'ah dan sillaturrahim³⁵. Di samping itu, menurut Antonio karyawan Bank Syariah harus mempunyai sifat *amanah*, *siddiq*, *skillful*, *profesional (fathonah)* dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*)³⁶. Tentu saja untuk bisa membangun SDI yang mumpuni ini harus difasilitasi dengan berbagai infrastruktur yang memadai.

c. Pengembangan Jaringan (*Network*)

Salah satu kelemahan perbankan syariah saat ini adalah masih terbatasnya jaringan yang ada. Beberapa faktor yang diperlukan sebagai dasar pengembangan jaringan adalah skala pasar, sumber daya insani, sistem dan teknologi. Ketimpangan dalam distribusi sumber dana, kegiatan ekonomi, dan sumber daya insani merupakan

hambatan bagi pertumbuhan skala pasar di daerah-daerah dan penggalian potensi sumber daya lokal. Salah satu kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi hambatan tersebut adalah kebijakan otonomi daerah yang memberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengelola potensi-potensi ekonomi. Kebijakan lain adalah adanya mekanisme yang dapat mencegah terjadinya aliran dana yang berlebihan ke pusat.

Agar lembaga perbankan syariah dapat menjangkau wilayah geografik yang lebih luas maka disamping diperlukan adanya keleluasaan untuk membentuk lembaga-lembaga keuangan regional seperti BPRS atau BMT, juga diperlukan adanya kebijakan yang memberi kemudahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi menjadi bank-bank syariah atau mendirikan unit-unit syariah³⁷.

Adapun cara yang lebih cepat untuk memperluas jaringan ini Muhammad Syafi'i Antonio (pakar ekonomi syariah dan Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia) menggagas untuk mengkonversi seluruh jaringan BRI unit desa yang berjumlah tak kurang dari 4000 unit menjadi Bank yang beroperasi secara syariah. Menurut dia, pilihan ini mudah dilaksanakan secara teknis, namun cukup berliku secara politis³⁸. Secara teknis dengan mengkonversikan BRI unit desa kita akan menyaksikan suatu revolusi moneter dan perbankan syariah yang sangat dahsyat dan luar biasa di tanah air. Bahkan terbesar di dunia dalam semua parameter dan ukuran.

Usulan lain yang juga menarik untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah adalah mendorong perbankan asing yang beroperasi di Indonesia untuk membuka unit syariah. Usulan ini disampaikan oleh Luqyan Tammene (pengajar di STEI Tazkia) melalui artikelnya di *Republika* 25 November 2002. Ia melihat pengalaman di negara lain seperti Malaysia.

Jika Bank asing syariah menjangkau target kelas atas, bagaimana dengan masyarakat kelas bawah ?. Betapapun sebuah Bank, Bank syariah sekalipun pada hakikatnya berorientasi pada profit. Sulit mengharapkan Bank-bank syariah berperan optimal dalam membantu meringankan beban kaum dhuafa. Namun, bukan berarti tidak ada jalan keluar, yakni melalui lembaga keuangan komersial berbasis syariah yang paling mikro, BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Lembaga keuangan syariah mikro ini diharapkan menjadi pusat kegiatan usaha finansial di kecamatan dan pedesaan sehingga kaum muslimin terutama yang dhuafa mendapatkan akses kepada sumber daya keuangan.

d. Litbang dan Pusat Informasi

Kajian akademis terhadap ekonomi syariah perlu dilakukan secara kontinyu untuk memperkaya wawasan dan wacana pengetahuan serta kerangka ilmiah yang credible, disamping untuk mengadakan evaluasi sistem yang ada agar dapat di implementasikan dalam kebijakan ekonomi oleh pemerintah dan pelaku pasar. Lembaga ini perlu dibentuk tidak hanya di tingkat pusat bahkan juga di tingkat daerah karena bisa berfungsi untuk menghilangkan dikotomi intelektual antara para ulama dengan para sarjana ekonomi, sehingga mempermudah mempertemukan persepsi mereka guna memberikan dukungan dalam proses sosialisasi konsep ekonomi syariah. Justru karena itu jika sekiranya perbankan syariah di tingkat cabang mempunyai litbang dan pusat informasi seperti ini akan sangat membantu untuk proses sosialisasi sekaligus sebagai wadah evaluasi dari semua program yang telah dilakukan.

e. Kemudahan dan Optimalisasi Pelayanan

Kesederhanaan prosedur dan optimalisasi pelayanan adalah dua hal yang sangat didambakan oleh setiap calon nasabah perbankan. Kemudahan di sini dimaksudkan kesederhanaan prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk memanfaatkan atau memperoleh berbagai produk jasa perbankan yang dipasarkan. Kemudahan ini sangat sesuai dengan semangat nilai ajaran Islam yang pada prinsipnya sangat menganjurkan kemudahan bagi para pemeluknya. Demikian pula halnya dalam hal pelayanan maka para nasabah perlu dilayani secara maksimal. Sehingga dengan demikian secara psikologis nasabah akan merasa dihargai dan dihormati. Dalam kaitan ini nasabah bisa dikisahkan sebagai seorang tamu yang harus dihormati dan dilayani dengan baik sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

Demikianlah jika sekiranya bisnis perbankan syariah benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan berbagai faktor di atas maka berkecenderungan prospek perbankan syariah dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah (cabang) akan memperoleh sambutan dan apresiasi yang positif dari kalangan masyarakat baik muslim maupun non muslim.

G. Kesimpulan

1. Pandangan mahasiswa STAIN Malang terhadap keberadaan perbankan syariah, sebagian besar mereka bersikap positif, kendati menurut mereka ada sisi negatif yang harus ditindaklanjuti antara lain dalam hal pelaksanaan sosialisasi keberadaan sistem yang selama ini diterapkan karena dianggap oleh sebagian masyarakat belum jelas perbedaannya dengan perbankan konvensional. Namun demikian di sisi lain mereka sangat mendukung (antusias) dengan berbagai alasan, antara lain karena berdasarkan ajaran syariat Islam yang bersumberkan dari Alqur'an dan Hadits yang dianggap paling tepat bagi umat Islam. Solusi yang dikedepankan dalam upaya untuk mem-back up kelemahan tersebut, sekaligus mendukung pengembangan perbankan syariah ke depan maka disarankan ada keberanian atau good will dari para penentu kebijakan untuk mengadakan inovasi-inovasi baru, seperti peningkatan sumber daya insani, peningkatan kinerja, memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu juga dilakukan reevaluasi dan reorientasi program dan kebijakan secara berkesinambungan.
2. Berbagai faktor yang banyak sedikit turut mempengaruhi pandangan mahasiswa STAIN Malang terhadap kehadiran perbankan syariah, antara lain karena adanya interaksi sosial antar teman maupun dengan pihak keluarga yang sudah memanfaatkan jasa perbankan syariah. Di samping itu karena faktor publikasi, baik melalui media elektronik seperti tv dan radio maupun media cetak seperti koran, majalah, brosur dan buku-buku dasar. Sebagai bagian dari komunitas akademik, nampaknya kegiatan-kegiatan akademik (ilmiah) tidak kalah pentingnya di dalam membangun sikap mereka seperti halnya berbagai aktifitas seminar, workshop, lokakarya, dan lain sebagainya yang kesemuanya sengaja diadakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mensosialisasikan kehadiran perbankan syariah di Indonesia.
3. Bertolak dari persepsi mahasiswa sebagaimana telah dikemukakan di atas maka untuk mendorong kemajuan perbankan syariah ke depan berbagai pihak yang berkompeten harus mempunyai keberanian di dalam menetapkan strategi-strategi yang dianggap akurat dan memadai. Berbagai strategi

dimaksud seperti penggalakan sosialisasi melalui berbagai saluran atau instrumen dengan memanfaatkan berbagai penggunaan teknologi modern, sosialisasi secara kultural, pelaksanaan bimbingan, training, kegiatan-kegiatan ilmiah dan lain sebagainya. Strategi lain yang perlu dikembangkan adalah sumber daya insani yang dianggap sangat mendesak sesuai dengan kapasitas kebutuhan yang ada. Di samping perlu peningkatan pengembangan jaringan untuk membangun sinergi yang lebih kuat ke depan. Keberadaan litbang dan pusat informasi sebagai wahana untuk mengadakan reevaluasi dan reorientasi sistem dan kebijakan yang ada adalah termasuk bagian dari bentuk strategi pengembangan yang perlu direncanakan.

Endnotes

- ¹ Arifin, Zainal, 2000, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta, AlVabet, hlm. 26
- ² *Ibid*, hal. 27
- ³ Bandingkan dengan Antonio, Muhammad Syafii, 1999, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, hlm. 59
- ⁴ *Ibid*, hlm. 28
- ⁵ *Harian Republika*, Edisi 5 April 2002
- ⁶ *Ibid*
- ⁷ *Ibid*, Edisi 11 April 2002
- ⁸ Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Penerjemah : Ikhwan Abidin Basri, MA), Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 7
- ⁹ *Harian Republika*, Edisi 5 April 2002
- ¹⁰ Sumitro, Warkum, 1997, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5
- ¹¹ Lihat pasal 1
- ¹² Khallaf, Abdul Wahab, 1983, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung, Risalah, hlm. 46
- ¹³ Anwar, Muhammad, 1979, *Fiqih Islam*, Bandung, al-Ma'arif, hlm. 23
- ¹⁴ Azis, M. Amien, 1992, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta, Bangkit
- ¹⁵ Antonio, *Opcit*, hlm. 25
- ¹⁶ *Ibid*
- ¹⁷ *Harian Republika*, Edisi 5 April 2002

- 18 Antonio, *Opcit.*
- 19 *Ibid*, hlm. 27
- 20 Rahman, Afzalur, 1990, *Economic Doctrines of Islam*, Lahore, Islamic Publication
- 21 Antonio, *Opcit.* Hlm. 34
- 22 *Ibid*
- 23 Bogdan R.C, and Biklen, K. 1982, *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory and Methods*, Boston, Allyn and Bacon, Inc, hlm. viii
- 24 Bogdan and Taylor, 1975, *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach to the Social Sciences*, New York, John Wiley & Sons, hlm. 24
- 25 Moleong, L.J, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Karya, hlm. 3
- 26 Bogdan and Biklen, *Opcit.* Hlm. 4
- 27 Lincoln, S & Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, New York, Sage Publications, hlm. 187
- 28 *Ibid*, hlm. 39
- 29 Moleong, *Opcit.* Hlm. 4-8
- 30 Miles, M.B & Huberman, AM, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Beverly Hills California, Sage Publication, Inc. hlm. 21
- 31 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990
- 32 Arifin, Zainal, 2000, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta, AlVabet. Hlm. 210
- 33 *Harian Republika*, Edisi 30 Desember 2002
- 34 Arifin, *Opcit*, hlm. 154
- 35 *Harian, Republika*, Edisi 30 Desember 2002
- 36 Antonio, *Opcit.* hlm. 34
- 37 Arifin, *Opcit.* hlm. 42
- 38 *Harian Republika*, Edisi 4 Nopember 2002

Bibliography

- Antonio, Muhammad Syafii, 1999, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta, Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.
- _____, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta, Tazkia Institute dan IB.
- _____, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Anwar, Muhammad, 1979, *Fiqih Islam*, Bandung, al-Ma'arif.
- Arifin, Zainal, 2000, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta, AlVabet.
- Azis, M. Amien, 1992, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta, Bangkit.
- Bogdan R.C, and Biklen, K. 1982, *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory and Methods*, Boston, Allyn and Bacon, Inc.
- Bogdan and Taylor, 1975, *Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach to the Social Sciences*, New York, John Wiley & Sons.
- Chapra, M. Umer, 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Penerjemah : Ikhwan Abidin Basri, MA), Jakarta, Gema Insani Press.
- _____, 2001, *The Future of Economic : An Islamic Perspective (Landscape Baru Perekonomian Masa Depan)* (Penerjemah : Andiar Amir), Jakarta, SEBI.
- Echols, John M dan Hassan Shadily, 1986, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia.
- GBHN 1993, *Aneka Ilmu*.
- Khallaf, Abdul Wahab, 1983, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung, Risalah.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, 2001, *Bunga Rampai Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, IIIT Indonesia.
- Lincoln, S & Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, New York, Sage Publications.
- Miles, M.B & Huberman, AM, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Beverly Hills California, Sage Publication, Inc.

- Moleong, L.J, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Karya.
- Rahman, Afzalur, 1990, *Economic Doctrines of Islam*, Lahore, Islamic Publication.
- Republika*, edisi 8 Maret 2002, 11 Maret 2002, 5 April 2002, 11 April 2002, 4 November 2002, 11 November 2002, 25 November 2002, dan 30 Desember 2002.
- Sumitro, Warkum, 1997, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Universitas Islam Indonesia Sudan Malang, 2002, *Pedoman Pendidikan 2002/2003*, Malang, UIIS.
- Usman, Rachmadi, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.